



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 5/IT1.C11/SK-KP/2025

TENTANG

**TIM PENILAI ANGKA KREDIT (TPAK)
DI LINGKUNGAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pada angka 8 Lampiran Peraturan Rektor ITB Nomor 931A/IT1.A/PER/2022 tentang Struktur Organisasi dan Fungsi Fakultas/Sekolah serta Tugas Pokok Jabatan di Lingkungan Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung disebutkan bahwa Tim Perangkat Fakultas/Sekolah mencakup Komisi Program Pascasarjana, Tim Penilai Angka Kredit dan Kinerja, serta Gugus Kendali Mutu;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) di Lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, maka dipandang perlu membentuk Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) di Lingkungan SITH ITB;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 931A/IT1.A/PER/2022 tentang Struktur Organisasi dan Fungsi Fakultas/Sekolah serta Tugas Pokok Jabatan di Lingkungan Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) di Lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut:


No.	Nama	NIP/Nopeg	Jabatan
1	Angga Dwiartama, S.Si., M.Si., Ph.D.	198302052012121002	Ketua <i>ex-officio</i>
2	Prof. Dr. Pingkan Aditiawati, M.S.	195809101986012001	Anggota
3	Dr. Erly Marwani, M.S.	196210051988022001	Anggota
4	Dr. Ir. Rika Alfianny, M.P.	111000059	Anggota
5	Azzania Fibriani, S.Si., M.Si., Ph.D.	197712052010122002	Anggota
6	Dr. Ichsan Suwandhi, S.Hut., M.P.	111000032	Anggota
7	Prof. Dr.rer.nat. Marselina Irasonia Tan, M.S.	196311071991032001	Anggota
8	Dr. Ir. Yooce Yustiana, M.Si.	111000081	Anggota
9	Eka Mulya Alamsyah, S.Hut., M.Agr., Ph.D.	111000020	Anggota

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- melakukan pemeriksaan berkas pengajuan angka kredit dosen di tingkat SITH;
 - melakukan validasi hasil penilaian angka kredit dosen di tingkat SITH;
 - menghadiri rapat pembahasan berkas pengajuan angka kredit dosen;
 - memberikan masukan terhadap sistem dan prosedur pemrosesan berkas pengajuan angka kredit dosen.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Januari 2025



DEKAN,

Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D. 
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

- Rektor;
- Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- Ketua Satuan Penjamin Mutu;
- Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- Kepala Kantor Hukum;
- Direktur Kepegawaian;
- Para Wakil Dekan SITH;
- Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan SITH;
- Para Ketua Program Studi SITH;
- Masing-masing yang bersangkutan.